



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Jesika Yoseph Leiman alias Yesi;
- 2 Tempat lahir : Cirebon;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 Maret 1990;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kacirebonan Rt 004/002 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Jaya Steel Abadi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan 06 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 226/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 09 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 09 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa JESIKA YOSEPH LEIMAN ALS YESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta PENGGELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JESIKA YOSEPH LEIMAN ALS YESI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) Lembar Hasil Audit dari perusahaan CV. Jaya Steel Abadi.
43 (empat puluh tiga) Nota Pembayaran dari 16 Toko/konsumen.
1(satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank BCA Cabang Cirebon.
1(satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank BJB Cabang Cirebon.
1(satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Cabang Cirebon.
1(satu) Lembar Surat Keterangan dari Bank DANAMON Cabang Cirebon.
1(satu) Lembar Surat Keterangan dari KOSPIN JASA Cirebon
Dikembalikan kepada saksi Taufik.

Halaman 2 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa JESIKA YOSEPH LEIMAN bersama dengan saksi MARIA APRILIANY (dalam berkas terpisah) sekira bulan September Tahun 2019 bertempat di Kantor CV. Jaya Steeal Abadi jalan Kanggrasak Selatan Rt. 001/002 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon Kota yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Jesika Yoseph Leiman bekerja sebagai karyawan di CV. Jaya Steel Abadi bagian admin, dimana tugas Terdakwa sebagai Admin adalah menerima uang dari Sales atas pembayaran konsumen, membuat faktur penjualan / nota penjualan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pembayarn dari konsumen ke System Komputer Perusahaan kemudian menyetor fisik / uangnya ke rekening Perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen melalui sales ada 13 yaitu TB. Citra Alam, TB. Sumber Rejeki TB. Agung Jaya, TB. Sederhana, TB. Ulfijaya, TB. Kayu Indah, TB. Bangunan Digjaya, TB. Lingga Jaya, TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana, TB. Mulya Jaya, TB. Putri Mandiri, TB. Diny;
- Bahwa Terdakwa menjadi Admin di CV. Jaya Steel Abadi Bersama saksi Maria (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Sales yang tidak Terdakwa dan saksi Maria Apriliany setorkan ke Rekening CV. Jaya Steel Abadi sebanyak 16 toko/ konsumen, antara lain:

a. Toko Citra Alam sebanyak 4 nota yaitu :

1.	Nota JL02000126	Rp.
	19.330.000,-	
2.	Nota JL02000290	Rp.
	14.340.000,-	
3.	Nota JL02000338	Rp.
	16.860.000,-	
4.	Nota JL02000356	Rp.
	<u>13.600.000,-</u>	

Total Rp. 64.130.000,-

kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 19.330.000,-, tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp. 14.340.000,- dan Rp. 16.860.000,-, dan tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 13.600.000,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG KSPJ312990, BJB270491, BJB270494, dan BJB071219. uangnya saksi Maria Apriliany terima dari Terdakwa kemudian saksi Maria Apriliany tidak disetorkan ke rekening Perusahaan (tidak ada bukti setorannya).

b. Toko Sumber Rejeki :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 5 nota yaitu :

1. Nota : JL02000137	Rp. 618.000,-,
2. Nota : JL02000159	Rp. 1.950.000,- ,
3. Nota: JL02000178	Rp. 5.389.000,- dan

Halaman 4 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota JL02000197 Rp. 1.380.000,-,

5. Nota : JL02000282 Rp. 2.940.000,-.

Untuk konsumen ini membayar dengan menggunakan BG Bank DANAMON Bilyet Giro G No. 093964 an. ANDRIAN PUTRA LO dan dicairkan ke rekening Bank BCA an. Maria Apriliany Nomor Rekening : 8180207920 senilai Rp. 10.000.000,- kemudian uangnya saksi Maria Apriliany serahkan kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan ke saksi Maria Apriliany untuk disetorkan ke bank namun uang tersebut tidak disetorkan ke rek Perusahaan.

c. Konsumen Indah Mulya I :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000142 senilai Rp. 2.000.000,-, kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 2.000.000,-.

Untuk konsumen ini saksi Maria Apriliany membuat BG BJB364963 dan uangnya saksi terima dari Terdakwa kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

d. Konsumen Agung Jaya :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000283 senilai Rp. 1.552.500,-, kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 1.552.500,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG BCA456781 dan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Maria apriliany kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

e. Konsumen PD Sedehana :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 2 nota dengan nomor nota : JL02000306 senilai Rp. 7.875.000,- dan nomor Nota : JL02000309 senilai Rp. 5.500.000,-, kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Oktober 2019 senilai Rp. 13.375.000,-. Untuk konsumen ini sdri TERDAKWA membuat BG BCA140220 kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Maria Apriliany selanjutnya oleh saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

f. Konsumen Sinar Fajar :

Halaman 5 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 3 nota dengan nomor nota : JL02000150 senilai Rp. 9.833.500,- dan nomor Nota : JL02000225 senilai Rp. 963.900,-, dan Nomor Nota : JL02000238 senilai Rp. 4.600.000,- kemudian saya laporkan ke sistem komputer pada tanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 5.563.900,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG KSPJ533486 selanjutnya Terdakwa serahkan uangnya kepada saksi Maria Apriliany kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

g. Konsumen Sumber Hidup :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 5 nota dengan nomor nota : JL02000122 senilai Rp. 360.000,- dan nomor Nota : JL02000132 senilai Rp. 168.000,-, Nomor Nota : JL02000134 senilai Rp. 224.000,-, Nomor Nota : JL02000135 senilai Rp. 1.235.000,- dan Nomor Nota : JL02000143 senilai Rp. 465.000,-. kemudian saksi Maria Apriliany laporkan ke sistem komputer pada tanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 2.453.000,-. Untuk konsumen ini saksi Maria Apriliany membuat BG KSPJ558934 dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kapda saksi Maria Apriliany untuk disetorkan ke Bank Perusahaan tetapi tidak ada bukti setorannya.

h. Konsumen Ulfi Jaya :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany dan Terdakwa untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000327 senilai Rp. 37.956.100,-. kemudian saksi Maria Apriliany dan Terdakwa laporkan ke sistem komputer.

Saksi Maria Apriliany laporkan ke sistem komputer pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa melaporkan ke sistem komputer pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 7.956.100,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG KSPJ161119 dan BCA192710 dan uangnya saksi Maria Apriliany terima dari sdri TERDAKWA lalu saya setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

i. Konsumen Kayu Indah :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 2 nota dengan nomor nota : JL02000084 senilai Rp. 10.800.000,- dan nomor nota : JL02000171 senilai Rp. 9.250.000,-. kemudian Terdakwa laporkan

Halaman 6 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn



ke sistem komputer pada tanggal 8 November 2019 senilai Rp. 20.050.000,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG BJB081119 dan uangnya saksi Maria Apriliany terima dari Terdakwa kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

j. Konsumen Bangunan Digjaya :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000222 senilai Rp. 17.490.000,-. kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 5 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG BCA051119 dan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan ke Bank Perusahaan namun bukti setornya tidak ada.

k. Konsumen Lingga Jaya :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000349 senilai Rp. 6.600.000,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 6.600.000,-. Untuk konsumen ini TERDAKWA membuat BG BRI121314 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

l. Konsumen Bangun Jaya :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000007 senilai Rp. 1.392.000,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 1.392.000,-. Untuk konsumen ini sdri TERDAKWA membuat BG BRI12314 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

m. Konsumen Rimba Kencana :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000301 senilai Rp. 9.325.000,-. kemudian TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 9.325.000,-. Untuk konsumen ini sdri TERDAKWA membuat BG BJB061219 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.



n. Konsumen Mulya Jaya :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 4 nota dengan nomor nota : JL02000092 senilai Rp. 480.000,-, nomor nota : JL02000121 senilai Rp. 3.600.000,-, nomor nota : JL02000279 senilai Rp. 324.000,-, dan nomor nota : JL02000294 senilai Rp. 720.000,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 3.578.000,-. Untuk konsumen ini sdri TERDAKWA membuat BG BRI101220 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

o. Konsumen Putri Mandiri :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 8 nota dengan nomor nota : JL02000091 senilai Rp. 2.651.500,-, nomor nota : JL02000104 senilai Rp. 5.600.000,-, nomor nota : JL02000156 senilai Rp. 4.460.400,-, nomor nota : JL02000173 senilai Rp. 2.950.000,-, nomor nota : JL02000248 senilai Rp. 2.370.000,-, nomor nota : JL02000274 senilai Rp. 9.525.000,-, nomor nota : JL02000318 senilai Rp. 8.902.500,-, dan nomor nota : JL02000104336 senilai Rp. 7.481.500,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 30 November 2019 senilai Rp. 20.556.900,-. Untuk konsumen ini TERDAKWA membuat BG BJB301119 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

p. Konsumen Diny :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 3 nota dengan nomor nota : JL02000275 senilai Rp. 12.370.000,-, nomor nota : JL02000298 senilai Rp. 8.900.000,-, dan nomor nota : JL02000299 senilai Rp. 3.420.000,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 17.690.000,-. Untuk konsumen ini TERDAKWA membuat BG BRI121415 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

- Bahwa Terdakwa Bersama saksi Maria Apriliany membuat BG dalam pembayaran dari masing-masing konsumen dibuat seolah-olah pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur bukan cash,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya para konsumen membayar secara cash dan Terdakwa memasukkan ke system di komputer perusahaan sebenarnya uang secara riil tidak ada.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang CV. Jaya Steel Abadi diketahui oleh saksi Halena saat melakukan audit laporan dari admin ada pembayaran menggunakan BG dan pada saat BG jatuh tempo uang tidak masuk ke dalam rekening CV. Jaya Steel Abadi dan saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan slip setoran bank yang pembayaran menggunakan BG Terdakwa tidak bisa menunjukan dan dilakukan pengecekan ke sistem computer ada inputan dari Terdakwa sebagai admin yang menginput toko/konsumen sudah membayar tetapi fisik uang tidak masuk ke rekening CV. Jaya Steel Abadi dan saksi Halena mengecek langsung toko/konsumen ternyata toko/konsumen sudah membayar dengan cara tunai tidak menggunakan BG.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut total sebesar Rp. 188.866.500,- dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mari Apriliany CV. Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 218.882.400,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa JESIKA YOSEPH LEIMAN bersama dengan saksi MARIA APRILIANY (dalam berkas terpisah) sekira bulan September Tahun 2019 bertempat di Kantor CV. Jaya Steel Abadi jalan Kanggrasak Selatan Rt. 001/002 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon Kota yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Jesika Yoseph Leiman bekerja sebagai karyawan di CV. Jaya Steel Abadi bagian admin, dimana tugas

Halaman 9 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai Admin adalah menerima uang dari Sales atas pembayaran konsumen, membuat faktur penjualan / nota penjualan dan melaporkan pembayarn dari konsumen ke System Komputer Perusahaan kemudian menyetor fisik / uangnya ke rekening Perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen melalui sales ada 13 yaitu TB. Citra Alam, TB. Sumber Rejeki TB. Agung Jaya, TB. Sederhana, TB. Ulfijaya, TB. Kayu Indah, TB. Bangunan Digjaya, TB. Lingga Jaya, TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana, TB. Mulya Jaya, TB. Putri Mandiri, TB. Diny;
- Bahwa Terdakwa menjadi Admin di CV. Jaya Steel Abadi Bersama saksi Maria (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Sales yang tidak Terdakwa dan saksi Maria Apriliany setorkan ke Rekening CV. Jaya Steel Abadi sebanyak 16 toko/ konsumen, antara lain :

a. Toko Citra Alam sebanyak 4 nota yaitu :

1.	Nota JL02000126	Rp.
	19.330.000,-	
2.	Nota JL02000290	Rp.
	14.340.000,-	
3.	Nota JL02000338	Rp.
	16.860.000,-	
4.	Nota JL02000356	<u>Rp.</u>
	<u>13.600.000,-</u>	

Total Rp. 64.130.000,-

kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 19.330.000,-, tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp. 14.340.000,- dan Rp. 16.860.000,-, dan tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 13.600.000,-. Untuk konsumen ini sdri TERDAKWA membuat BG KSPJ312990, BJB270491, BJB270494, dan BJB071219. uangnya saksi Maria Apriliany terima dari Terdakwa kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

b. Toko Sumber Rejeki :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 5 nota yaitu :

1. Nota : JL02000137 Rp. 618.000,-,



2. Nota : JL02000159 Rp. 1.950.000,- ,
3. Nota: JL02000178 Rp. 5.389.000,- dan
4. Nota JL02000197 Rp. 1.380.000,-,
5. Nota : JL02000282 Rp. 2.940.000,-.

Untuk konsumen ini membayar dengan menggunakan BG Bank DANAMON Biylet Giro G No. 093964 an. ANDRIAN PUTRA LO dan dicairkan ke rekening Bank BCA an. Maria Apriliany Nomor Rekening : 8180207920 senilai Rp. 10.000.000,- kemudian uangnya saksi Maria Apriliany serahkan kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan ke saksi Maria Apriliany untuk disetorkan ke bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

c. Konsumen Indah Mulya I :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000142 senilai Rp. 2.000.000,-, kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 2.000.000,-.

Untuk konsumen ini saksi maria Apriliany membuat BG BJB364963 dan uangnya saksi terima dari Terdakwa kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

d. Konsumen Agung Jaya :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000283 senilai Rp. 1.552.500,-, kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 28 September 2019 senilai Rp. 1.552.500,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG BCA456781 dan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi maria apriliany kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

e. Konsumen PD Sedehana :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 2 nota dengan nomor nota : JL02000306 senilai Rp. 7.875.000,- dan nomor Nota : JL02000309 senilai Rp. 5.500.000,-, kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Oktober 2019 senilai Rp. 13.375.000,-. Untuk konsumen ini sdri TERDAKWA membuat BG BCA140220 kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Maria Apriliany selanjutnya oleh saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.



f. Konsumen Sinar Fajar :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 3 nota dengan nomor nota : JL02000150 senilai Rp. 9.833.500,- dan nomor Nota : JL02000225 senilai Rp. 963.900,-, dan Nomor Nota : JL02000238 senilai Rp. 4.600.000,- kemudian saya laporkan ke sistem komputer pada tanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 5.563.900,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG KSPJ533486 selanjutnya Terdakwa serahkan uangnya kepada saksi Maria Apriliany kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

g. Konsumen Sumber Hidup :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany untuk 5 nota dengan nomor nota : JL02000122 senilai Rp. 360.000,- dan nomor Nota : JL02000132 senilai Rp. 168.000,-, Nomor Nota : JL02000134 senilai Rp. 224.000,-, Nomor Nota : JL02000135 senilai Rp. 1.235.000,- dan Nomor Nota : JL02000143 senilai Rp. 465.000,-. kemudian saksi Maria Apriliany laporkan ke sistem komputer pada tanggal 22 Oktober 2019 senilai Rp. 2.453.000,-.

Untuk konsumen ini saksi Maria Apriliany membuat BG KSPJ558934 dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kapda saksi Maria Apriliany untuk disetorkan ke Bank Perusahaan tetapi tidak ada bukti setorannya.

h. Konsumen Ulfi Jaya :

Yang menerima uang adalah saksi Maria Apriliany dan Terdakwa untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000327 senilai Rp. 37.956.100,-. kemudian saksi Maria Apriliany dan Terdakwa laporkan ke sistem komputer.

Saksi Maria Apriliany laporkan ke sistem komputer pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa melaporkan ke sistem komputer pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 7.956.100,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG KSPJ161119 dan BCA192710 dan uangnya saksi Maria Apriliany terima dari sdri TERDAKWA lalu saya setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

i. Konsumen Kayu Indah :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 2 nota dengan nomor nota : JL02000084 senilai Rp. 10.800.000,- dan nomor nota :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL02000171 senilai Rp. 9.250.000,-. kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 8 November 2019 senilai Rp. 20.050.000,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG BJB081119 dan uangnya saksi Maria Apriliany terima dari Terdakwa kemudian saksi Maria Apriliany setorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

j. Konsumen Bangunan Digjaya :

Yang menerima uang adalah Terdakwa untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000222 senilai Rp. 17.490.000,-. kemudian Terdakwa laporkan ke sistem komputer pada tanggal 5 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-. Untuk konsumen ini Terdakwa membuat BG BCA051119 dan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan ke Bank Perusahaan namun bukti setornya tidak ada.

k. Konsumen Lingga Jaya :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000349 senilai Rp. 6.600.000,-. kemudian sdr TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 6.600.000,-. Untuk konsumen ini TERDAKWA membuat BG BRI121314 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

l. Konsumen Bangun Jaya :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000007 senilai Rp. 1.392.000,-. kemudian sdr TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 1.392.000,-. Untuk konsumen ini sdr TERDAKWA membuat BG BRI12314 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

m. Konsumen Rimba Kencana :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 1 nota dengan nomor nota : JL02000301 senilai Rp. 9.325.000,-. kemudian TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 9.325.000,-. Untuk konsumen ini sdr TERDAKWA membuat BG BJB061219 dan uangnya

Halaman 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

n. Konsumen Mulya Jaya :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 4 nota dengan nomor nota : JL02000092 senilai Rp. 480.000,-, nomor nota : JL02000121 senilai Rp. 3.600.000,-, nomor nota : JL02000279 senilai Rp. 324.000,-, dan nomor nota : JL02000294 senilai Rp. 720.000,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 3.578.000,-. Untuk konsumen ini sdri TERDAKWA membuat BG BRI101220 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

o. Konsumen Putri Mandiri :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 8 nota dengan nomor nota : JL02000091 senilai Rp. 2.651.500,-, nomor nota : JL02000104 senilai Rp. 5.600.000,-, nomor nota : JL02000156 senilai Rp. 4.460.400,-, nomor nota : JL02000173 senilai Rp. 2.950.000,-, nomor nota : JL02000248 senilai Rp. 2.370.000,-, nomor nota : JL02000274 senilai Rp. 9.525.000,-, nomor nota : JL02000318 senilai Rp. 8.902.500,-, dan nomor nota : JL02000104336 senilai Rp. 7.481.500,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 30 November 2019 senilai Rp. 20.556.900,-. Untuk konsumen ini TERDAKWA membuat BG BJB301119 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

p. Konsumen Diny :

Yang menerima uang adalah TERDAKWA untuk 3 nota dengan nomor nota : JL02000275 senilai Rp. 12.370.000,-, nomor nota : JL02000298 senilai Rp. 8.900.000,-, dan nomor nota : JL02000299 senilai Rp. 3.420.000,-. kemudian sdri TERDAKWA laporkan ke sistem komputer pada tanggal 7 Desember 2019 senilai Rp. 17.690.000,-. Untuk konsumen ini TERDAKWA membuat BG BRI121415 dan uangnya TERDAKWA serahkan kepada saksi Maria Apriliany untuk disetorkan kepada Bank tetapi tidak ada bukti setorannya.

Halaman 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membuatkan BG dalam pembayaran dari masing-masing konsumen dibuat seolah-olah pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur bukan cash, namun pada kenyataannya para konsumen membayar secara cash dan Terdakwa memasukkan ke system di computer perusahaan sebenarnya uang secara riil tidak ada.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang CV. Jaya Steel Abadi diketahui oleh saksi Halena saat melakukan audit laporan dari admin ada pembayaran menggunakan BG dan pada saat BG jatuh tempo uang tidak masuk ke dalam rekening CV. Jaya Steel Abadi dan saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan slip setoran bank yang pembayaran menggunakan BG Terdakwa tidak bisa menunjukkan dan dilakukan pengecekan ke sistem computer ada inputan dari Terdakwa sebagai admin yang menginput toko/konsumen sudah membayar tetapi fisik uang tidak masuk ke rekening CV. Jaya Steel Abadi dan saksi Halena mengecek langsung toko/konsumen ternyata toko/konsumen sudah membayar dengan cara tunai tidak menggunakan BG.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut total sebesar Rp. 188.866.500,- dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mari Apriliany CV. Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 218.882.400,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik anak dari Tjan Liep Ming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang pembayaran konsumen atau toko tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor CV Jaya Steel Abadi yang beralamat di Jalan Kanggraksan Selatan Rt 001/002 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Maria Apriliani (berkas terpisah) yang merupakan karyawan pada CV. Jaya Steel Abadi ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di CV Jaya Steel Abadi adalah sebagai Admin bersama dengan Maria Apriliani (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat laporan dari Terdakwa yang mana saat itu uang pembayaran dari konsumen yang menggunakan Bilyet Giro sudah jatuh tempo namun uang tidak masuk kedalam rekening CV. Jaya Steel Abadi, lalu Saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang keberadaan slip setoran bank yang pembayarannya menggunakan bilyet giro, namun Terdakwa tidak dapat menyerahkan slip setoran bank yang Saksi minta tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin adalah menerima uang pembayaran konsumen dari sales, kemudian diinput ke system computer akutansi perusahaan dan menyetorkan fisik uang / bilyet giro yang telah jatuh tempo ke Bank;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui ada uang / bilyet giro yang sudah jatuh tempo tidak disetorkan Terdakwa ke dalam rekening CV. Jaya Steel Abadi, maka meminta Saksi Helena melakukan audit terhadap laporan keuangan yang Terdakwa kerjakan;

Halaman 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran konsumen dari Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, Terdakwa membuat bilyat giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa supaya CV.Jaya Steel Abadi percaya dan tidak mencurigai Terdakwa;
- Bahwa ada 16 (enam belas) toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan kepada CV Jaya Steel Abadi yaitu Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota) Ada 16 toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan ke CV. Jaya Steel Abadi, yaitu : Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota), Toko Indah Mulya I (1 nota), Toko Agung Jaya (1 nota), Toko Sederhana (2 nota), Toko Sinar Pajar (3 nota), Toko Sumber Hidup (5 nota), TB. Ulfi Jaya (1 nota), TB. Kayu Indah (2 nota), TB. Bangunan Digjaya (1 nota), TB. Lingga Jaya (1 nota), TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana (1 nota), TB. Mulya Jaya (4 nota), TB. Putri Mandiri (8 nota) dan TB. Diny (3 nota);
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang pembayaran dari konsumen untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Maria Apriliani (berkas terpisah) yang juga merupakan karyawan dari CV Jaya Steel Abadi;

Halaman 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan pekerjaan Terdakwa di CV Jaya Steel Abadi, Terdakwa selama bekerja di CV Jaya Steel Abadi mendapatkan gaji berkisar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Maria Apriliani, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Halena anak dari Alwi Maria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang pembayaran konsumen atau toko tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor CV Jaya Steel Abadi yang beralamat di Jalan Kanggraksan Selatan Rt 001/002 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Maria Apriliani (berkas terpisah) yang merupakan karyawan pada CV.Jaya Steel Abadi ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa di CV Jaya Steel Abadi adalah sebagai Admin bersama dengan Maria Apriliani (berkas terpisah);

Halaman 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Taufik melihat laporan dari Terdakwa yang mana saat itu uang pembayaran dari konsumen yang menggunakan Bilyet Giro sudah jatuh tempo namun uang tidak masuk kedalam rekening CV. Jaya Steel Abadi, lalu Saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang keberadaan slip setoran bank yang pembayarannya menggunakan bilyet giro, namun Terdakwa tidak dapat menyerahkan slip setoran bank yang Saksi minta tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin adalah menerima uang pembayaran konsumen dari sales, kemudian diinput ke system computer akuntansi perusahaan dan menyetorkan fisik uang / bilyet giro yang telah jatuh tempo ke Bank;
- Bahwa pada saat Saksi Taufik mengetahui ada uang / bilyet giro yang sudah jatuh tempo tidak disetorkan Terdakwa ke dalam rekening CV. Jaya Steel Abadi, maka meminta Saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan yang Terdakwa kerjakan;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran konsumen dari Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, Terdakwa membuat bilyet giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa supaya CV. Jaya Steel Abadi percaya dan tidak mencurigai Terdakwa;
- Bahwa ada 16 (enam belas) toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan kepada CV Jaya Steel Abadi yaitu Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota) Ada 16 toko/konsumen yang uang pembayarannya

Halaman 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan ke CV. Jaya Steel Abadi, yaitu : Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota), Toko Indah Mulya I (1 nota), Toko Agung Jaya (1 nota), Toko Sederhana (2 nota), Toko Sinar Pajar (3 nota), Toko Sumber Hidup (5 nota), TB. Ulfi Jaya (1 nota), TB. Kayu Indah (2 nota), TB. Bangunan Digjaya (1 nota), TB. Lingga Jaya (1 nota), TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana (1 nota), TB. Mulya Jaya (4 nota), TB. Putri Mandiri (8 nota) dan TB. Diny (3 nota);

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang pembayaran dari konsumen untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Maria Apriliani (berkas terpisah) yang juga merupakan karyawan dari CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan pekerjaan Terdakwa di CV Jaya Steel Abadi, Terdakwa selama bekerja di CV Jaya Steel Abadi mendapatkan gaji berkisar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Maria Apriliani, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Sokhej Bin Nasihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang pembayaran konsumen atau toko tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor CV Jaya Steel Abadi yang beralamat di Jalan Kanggraksan Selatan Rt 001/002 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales CV Jaya Steel Abadi, dimana tugas saksi setelah menerima uang pembayaran dari konsumen, Saksi lalu menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa yang bertugas sebagai admin CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah audit yang dilakukan oleh CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran konsumen dari Saksi yang bekerja sebagai Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, Terdakwa membuat bilyat giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa supaya CV.Jaya Steel Abadi percaya dan tidak mencurigai Terdakwa;
- Bahwa ada 16 (enam belas) toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan kepada CV Jaya Steel Abadi yaitu Toko Citra Alam (4 nota),

Halaman 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sumber Rejeki (6 nota) Ada 16 toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan ke CV. Jaya Steel Abadi, yaitu : Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota), Toko Indah Mulya I (1 nota), Toko Agung Jaya (1 nota), Toko Sederhana (2 nota), Toko Sinar Pajar (3 nota), Toko Sumber Hidup (5 nota), TB. Ulfi Jaya (1 nota), TB. Kayu Indah (2 nota), TB. Bangunan Digjaya (1 nota), TB. Lingga Jaya (1 nota), TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana (1 nota), TB. Mulya Jaya (4 nota), TB. Putri Mandiri (8 nota) dan TB. Diny (3 nota);

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Maria Apriliani, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4.Saksi R.Suryaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang pembayaran konsumen atau toko tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor CV Jaya Steel Abadi yang beralamat di Jalan Kanggraksan Selatan Rt 001/002 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales CV Jaya Steel Abadi, dimana tugas saksi setelah menerima uang pembayaran dari konsumen, Saksi lalu

Halaman 22 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa yang bertugas sebagai admin CV Jaya Steel Abadi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah audit yang dilakukan oleh CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran konsumen dari Saksi yang bekerja sebagai Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, Terdakwa membuat bilyat giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa supaya CV. Jaya Steel Abadi percaya dan tidak mencurigai Terdakwa;
- Bahwa ada 16 (enam belas) toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan kepada CV Jaya Steel Abadi yaitu Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota) Ada 16 toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan ke CV. Jaya Steel Abadi, yaitu : Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota), Toko Indah Mulya I (1 nota), Toko Agung Jaya (1 nota), Toko Sederhana (2 nota), Toko Sinar Pajar (3 nota), Toko Sumber Hidup (5 nota), TB. Ulfi Jaya (1 nota), TB. Kayu Indah (2 nota), TB. Bangunan Digjaya (1 nota), TB. Lingga Jaya (1 nota), TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana (1 nota), TB. Mulya Jaya (4 nota), TB. Putri Mandiri (8 nota) dan TB. Diny (3 nota);
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini;

Halaman 23 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Maria Apriliani, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5.Saksi Maria Apriliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang pembayaran konsumen atau toko tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor CV Jaya Steel Abadi yang beralamat di Jalan Kanggraksan Selatan Rt 001/002 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bersama dengan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi menerima uang pembayaran konsumen dari Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat bilyet giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, karena merupakan akal-akalan agar perbuatan Saksi dan Terdakwa membuat perusahaan percaya;
- Bahwa ada 16 (enam belas) toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan kepada CV Jaya Steel Abadi yaitu Toko Citra Alam (4 nota),

Halaman 24 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sumber Rejeki (6 nota) Ada 16 toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan ke CV. Jaya Steel Abadi, yaitu : Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota), Toko Indah Mulya I (1 nota), Toko Agung Jaya (1 nota), Toko Sederhana (2 nota), Toko Sinar Pajar (3 nota), Toko Sumber Hidup (5 nota), TB. Ulfi Jaya (1 nota), TB. Kayu Indah (2 nota), TB. Bangunan Digjaya (1 nota), TB. Lingga Jaya (1 nota), TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana (1 nota), TB. Mulya Jaya (4 nota), TB. Putri Mandiri (8 nota) dan TB. Diny (3 nota);

- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi menggunakan uang milik CV Jaya Steel Abadi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, sedangkan Terdakwa menggunakan uang milik CV Jaya Steel Abadi sejumlah Rp188.000.000,- (seratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan gaji yang didapat dari CV Jaya Steel Abadi tidak mencukupi, walaupun gaji dan insentif Saksi maupun Terdakwa selalu dibayarkan tepat waktu, namun masih tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dan mengganti kerugian yang dialami CV Jaya Steel Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana yang telah menggunakan uang pembayaran konsumen atau toko tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor CV Jaya Steel Abadi yang beralamat di Jalan Kanggraksan Selatan Rt 001/002 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menerima uang pembayaran konsumen dari Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya tersebut tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, dan selanjutnya Terdakwa membuat bilyet giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, karena merupakan akal-akalan agar perbuatan Terdakwa membuat perusahaan percaya;
- Bahwa ada 16 (enam belas) took/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan kepada CV Jaya Steel Abadi yaitu Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota) Ada 16 toko/konsumen yang uang pembayrannya tidak diserahkan ke CV. Jaya Steel Abadi, yaitu : Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota), Toko Indah Mulya I (1 nota), Toko Agung Jaya (1 nota), Toko Sederhana (2 nota), Toko Sinar Pajar (3 nota), Toko Sumber Hidup (5 nota), TB. Ulfi Jaya (1 nota), TB. Kayu Indah (2 nota), TB. Bangunan Digjaya (1 nota), TB. Lingga Jaya (1 nota), TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana (1 nota), TB. Mulya Jaya (4 nota), TB. Putri Mandiri (8 nota) dan TB. Diny (3 nota);
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan uang milik CV Jaya Steel Abadi sejumlah Rp188.000.000,- (seratus juta delapan puluh

Halaman 26 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dari Terdakwa dan Saksi Maria Apriliyani (berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan gaji yang didapat dari CV Jaya Steel Abadi tidak mencukupi, walaupun gaji dan insentif Terdakwa selalu dibayarkan tepat waktu, namun masih tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Maria Apriliyani, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV Jaya Steel Abadi untuk melakukan perbuatan menggunakan uang pembayaran dari konsumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dan mengganti kerugian yang dialami CV Jaya Steel Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar hasil audit, tanggal 20 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan gaji an. Jesika Yoseph Leiman;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. Jesika Yoseph Leiman tanggal 1 April 2018;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan gaji an. Maria Apriliyani;

Halaman 27 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. Maria Apriliany, tanggal 1 Juli 2018;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran an. Taufik, Account Number 80409999100;
- 6 (enam) lembar legalitas perusahaan CV. Jaya Steel Abadi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Citra Alam, tanggal 3 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000126, JL02000290, JL02000338 dan JL02000356;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB;
- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan TB. Sinar Pajar, tanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Indah Mulya tanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000142;
- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Sumber Rejeki tanggal 3 Juni 2020;
- 6 (enam) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000137, JL02000159, JL02000178, JL02000197, JL02000282 dan JL02000282;
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, tanggal 25 Oktober 2019;
- 10 (sepuluh) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen PD. Agung Jaya tanggal 6 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000283;
- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen PD. Sederhana tanggal 4 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000306 dan JL02000309;
- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Sumber Hidup tanggal 4 Juni 2020;
- 5 (lima) lembar faktur penjualan nomor JL02000122, JL02000132, JL02000134, JL02000135 dan JL02000143;
- 7 (tujuh) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Ufi Jaya tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000327;
- 6 (enam) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Kayu Indah tanggal 4 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar faktur penjualan nomor JL02000084 dan JL02000171;
- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 2 (dua) lembar laporan tagihan, tanggal 01/08/2019, - 09:27:58, dan tanggal 07/11/2019- 08:54:27;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Bangunan Digjaya tanggal 4 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000222;

Halaman 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Lingga Jaya tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000349;
- 3 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Bangun Jaya tanggal 5 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Rimba Kencana tanggal 6 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000301;
- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Mulya Jaya tanggal 6 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan nomor JL02000092, JL02000121, JL020000279, JL02000294;
- 6 (enam) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Putra Mandiri tanggal 6 Juni 2020;
- 8 (delapan) lembar faktur penjualan nomor JL02000091, JL02000104, JL020000156, JL02000173, JL02000248, JL02000274, JL02000318, dan JL02000336;
- 15 (lima belas) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Diny tanggal 6 Juni 2020;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan nomor JL02000275, JL02000298, dan JL02000299;
- 2 (dua) lembar surat jalan, tanggal 6 September 2019;
- 5 (lima) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar laporan tagihan, tanggal 29/09/2019- 16:21:24;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan nomor JL02000150, JL02000225, dan JL02000238;
- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 2 (dua) lembar laporan tagihan, tanggal 22/10/2019- 08:06:15. dan tanggal 22/10/2019- 08:07:07;
- 2 (dua) lembar faktur jual cash nomor CS02000222, dan nomor CS02000209;
- 1 (satu) lembar setoran tunai, tanggal 22-10-2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kospinjasa, tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI nomor : B.2297-OPS/0107/07/2020, tanggal 8 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Danamon nomor : 001/KET/BDI/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BCA nomor : 172/CRB/2020, tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BJB nomor : 396/CIR-OJA/2020, tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV Jaya Steel Abadi yang menjabat sebagai Admin ;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Maria Apriliani (berkas terpisah) yang juga bekerja sebagai admin di CV Jaya Steel Abadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menerima uang pembayaran konsumen dari Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya tersebut tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, dan selanjutnya Terdakwa membuat bilyet giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, karena merupakan akal-akalan agar perbuatan Terdakwa membuat perusahaan percaya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan uang milik CV Jaya Steel Abadi sejumlah Rp188.000.000,- (seratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Jesika Yoseph Leiman, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dan mengganti kerugian yang dialami CV Jaya Steel Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV Jaya Steel Abadi untuk melakukan perbuatan menggunakan uang pembayaran dari konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, yaitu dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai Terdakwa bernama Jesika Yoseph Leiman, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya,atau jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang

Halaman 32 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut pun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merupakan karyawan dari CV Jaya Steel Abadi yang menjabat sebagai Admin, pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Maria Apriliani (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut dengan cara Terdakwa menerima uang pembayaran konsumen dari Sales lalu menginput ke system akuntansi perusahaan, sedangkan fisik uangnya tersebut tidak disetorkan ke rekening bank milik CV Jaya Steel Abadi, dan selanjutnya

Halaman 33 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat bilyet giro yang seolah-olah konsumen membayar dengan bilyet giro tetapi fisik bilyet gironya tidak ada, karena merupakan akal-akalan agar perbuatan Terdakwa membuat perusahaan percaya, ada 16 (enam belas) toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan kepada CV Jaya Steel Abadi yaitu Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota) Ada 16 toko/konsumen yang uang pembayarannya tidak diserahkan ke CV. Jaya Steel Abadi, yaitu : Toko Citra Alam (4 nota), Toko Sumber Rejeki (6 nota), Toko Indah Mulya I (1 nota), Toko Agung Jaya (1 nota), Toko Sederhana (2 nota), Toko Sinar Pajar (3 nota), Toko Sumber Hidup (5 nota), TB. Ulf Jaya (1 nota), TB. Kayu Indah (2 nota), TB. Bangunan Digjaya (1 nota), TB. Lingga Jaya (1 nota), TB. Bangun Jaya, TB. Rimba Kencana (1 nota), TB. Mulya Jaya (4 nota), TB. Putri Mandiri (8 nota) dan TB. Diny (3 nota);

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan uang milik CV Jaya Steel Abadi sejumlah Rp188.000.000,- (seratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Maria Apriliani, CV Jaya Steel Abadi mengalami kerugian sebesar Rp218.882.400,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya "pengetahuan" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "kehendak" (willens) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar hasil audit, tanggal 20 Desember 2019, 3 (tiga) lembar surat keterangan gaji an. Jesika Yoseph Leiman, 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. Jesika Yoseph Leiman tanggal 1 April 2018, 3 (tiga) lembar surat keterangan gaji an. Maria Apriliany, 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. Maria Apriliany, tanggal 1 Juli 2018, 12 (dua belas) lembar rekening koran an. Taufik, Account Number 80409999100, 6 (enam) lembar legalitas perusahaan CV. Jaya Steel Abadi, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Citra Alam, tanggal 3 Juni 2020, 4 (empat) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000126, JL02000290, JL02000338 dan JL02000356, 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB, 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan TB. Sinar Pajar, tanggal 3 Juni 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Indah Mulya tanggal 3 Juni 2020, 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000142, 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Sumber Rejeki tanggal 3 Juni 2020, 6 (enam) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000137, JL02000159, JL02000178, JL02000197, JL02000282 dan JL02000282, 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, tanggal 25 Oktober 2019, 10 (sepuluh) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen PD. Agung Jaya tanggal 6 Juni 2020, 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000283, 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen PD. Sederhana tanggal 4 Juni 2020, 2 (dua) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000306 dan JL02000309, 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Sumber Hidup tanggal 4 Juni 2020, 5 (lima) lembar faktur penjualan nomor JL02000122, JL02000132, JL02000134, JL02000135 dan JL02000143, 7 (tujuh) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Ulfi Jaya tanggal 5 Juni 2020, 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000327, 6 (enam) lembar hasil print



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Kayu Indah tanggal 4 Juni 2020, 2 (dua) lembar faktur penjualan nomor JL02000084 dan JL02000171, 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem computer, 2 (dua) lembar laporan tagihan, tanggal 01/08/2019, - 09:27:58, dan tanggal 07/11/2019- 08:54:27, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Bangunan Digjaya tanggal 4 Juni 2020, 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000222, 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Lingga Jaya tanggal 5 Juni 2020, 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000349, 3 (empat) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Bangun Jaya tanggal 5 Juni 2020, 2 (dua) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Rimba Kencana tanggal 6 Juni 2020, 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000301, 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Mulya Jaya tanggal 6 Juni 2020, 4 (empat) lembar faktur penjualan nomor JL02000092, JL02000121, JL020000279, JL02000294, 6 (enam) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Putra Mandiri tanggal 6 Juni 2020, 8 (delapan) lembar faktur penjualan nomor JL02000091, JL02000104, JL020000156, JL02000173, JL02000248, JL02000274, JL02000318, dan JL02000336, 15 (lima belas) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Diny tanggal 6 Juni 2020, 3 (tiga) lembar faktur penjualan nomor JL02000275, JL02000298, dan JL02000299, 2 (dua) lembar surat jalan, tanggal 6 September 2019, 5 (lima) lembar hasil print laporan sistem computer, 1 (satu) lembar laporan tagihan, tanggal 29/09/2019- 16:21:24, 3 (tiga) lembar faktur penjualan nomor JL02000150, JL02000225, dan JL02000238, 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem computer, 2 (dua) lembar laporan tagihan, tanggal 22/10/2019- 08:06:15. dan tanggal 22/10/2019- 08:07:07, 2 (dua) lembar faktur jual cash nomor CS02000222, dan nomor CS02000209, 1 (satu) lembar setoran tunai, tanggal 22-10-2019, 1 (satu) lembar surat keterangan Kospinjasa, tanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI nomor : B.2297-OPS/0107/07/2020, tanggal 8 Juli 2020, 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Danamon nomor : 001/KET/BDI/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BCA nomor : 172/CRB/2020, tanggal 30 Juni 2020, 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BJB nomor : 396/CIR-OJA/2020, tanggal 30 Juni 2020, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan atau menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, tetapi adalah suatu cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, agar dapat tercapainya tujuan

Halaman 37 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana khususnya Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terhukum dan bukan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan bagi Terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan di atas berpendapat bahwa pidana terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jesika Yoseph Leiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar hasil audit, tanggal 20 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan gaji an. Jesika Yoseph Leiman;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. Jesika Yoseph Leiman tanggal 1 April 2018;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan gaji an. Maria Apriliany;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. Maria Apriliany, tanggal 1 Juli 2018;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran an. Taufik, Account Number 80409999100;
- 6 (enam) lembar legalitas perusahaan CV. Jaya Steel Abadi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Citra Alam, tanggal 3 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000126, JL02000290, JL02000338 dan JL02000356;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB;
- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan TB. Sinar Pajar, tanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Indah Mulya tanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000142;
- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Sumber Rejeki tanggal 3 Juni 2020;
- 6 (enam) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000137, JL02000159, JL02000178, JL02000197, JL02000282 dan JL02000282;
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, tanggal 25 Oktober 2019;
- 10 (sepuluh) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen PD. Agung Jaya tanggal 6 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000283;
- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen PD. Sederhana tanggal 4 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar faktur penjualan Nomor : JL02000306 dan JL02000309;

Halaman 39 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Sumber Hidup tanggal 4 Juni 2020;
- 5 (lima) lembar faktur penjualan nomor JL02000122, JL02000132, JL02000134, JL02000135 dan JL02000143;
- 7 (tujuh) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Ulfi Jaya tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000327;
- 6 (enam) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Kayu Indah tanggal 4 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar faktur penjualan nomor JL02000084 dan JL02000171;
- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 2 (dua) lembar laporan tagihan, tanggal 01/08/2019, - 09:27:58, dan tanggal 07/11/2019- 08:54:27;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Bangunan Digjaya tanggal 4 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000222;
- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Lingga Jaya tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000349;
- 3 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Bangun Jaya tanggal 5 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Rimba Kencana tanggal 6 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor JL02000301;
- 3 (tiga) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Mulya Jaya tanggal 6 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan nomor JL02000092, JL02000121, JL020000279, JL02000294;
- 6 (enam) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Putra Mandiri tanggal 6 Juni 2020;
- 8 (delapan) lembar faktur penjualan nomor JL02000091, JL02000104, JL020000156, JL02000173, JL02000248, JL02000274, JL02000318, dan JL02000336;
- 15 (lima belas) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan konsumen TB. Diny tanggal 6 Juni 2020;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan nomor JL02000275, JL02000298, dan JL02000299;
- 2 (dua) lembar surat jalan, tanggal 6 September 2019;
- 5 (lima) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 1 (satu) lembar laporan tagihan, tanggal 29/09/2019- 16:21:24;

Halaman 40 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar faktur penjualan nomor JL02000150, JL02000225, dan JL02000238;
- 4 (empat) lembar hasil print laporan sistem komputer;
- 2 (dua) lembar laporan tagihan, tanggal 22/10/2019- 08:06:15. dan tanggal 22/10/2019- 08:07:07;
- 2 (dua) lembar faktur jual cash nomor CS02000222, dan nomor CS02000209;
- 1 (satu) lembar setoran tunai, tanggal 22-10-2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kospinjasa, tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI nomor : B.2297-OPS/0107/07/2020, tanggal 8 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Danamon nomor : 001/KET/BDI/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BCA nomor : 172/CRB/2020, tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BJB nomor : 396/CIR-OJA/2020, tanggal 30 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Maria Apriliany ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Nuri Sri Amaranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erita Harefa, S.H.,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 41 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hariyanto, S.H., M.H.

Halaman 42 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42